



KEPALA DESA SUKAMANAH
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAMANAH
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMANAH

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar . Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman . Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04);

24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
25. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Sukamanah Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Skala Lokal Desa (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2018 Nomor 06);
26. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Desa SUKAMANAHTahun 2020 Nomor 04);
27. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 10 Tahun 2020 Tetang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sukamanah Tahun 2020 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANAHTahun 2020

dan

KEPALA DESA SUKAMANAHTahun 2020 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANAHTAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamanah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 2.050.105.400 (*dua miliar lima puluh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.050.105.400,-
2. Belanja Desa	Rp	1.950.407.207,-
Surplus/Defisit	Rp	99.698.193,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	301.807,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(99.698.193),-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau permasalahan sosial;dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6 Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKAMANAH



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMANAH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.038.105.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.050.105.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	447.380.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	549.427.707,00	
5.3.	Belanja Modal	271.567.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	682.032.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.950.407.207,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	99.698.193,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	301.807,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	301.807,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(99.698.193,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA SUKAMANAH, 17 Februari 2021
 KEPALA DESA SUKAMANAH

 ENANG SAEPUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMANAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.038.105.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.050.105.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	812.869.207,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	649.742.307,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakaian	26.562.307,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.312.307,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.880.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, per)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	172.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	82.075.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.575.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.575.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	61.500.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	61.500.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	6.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.950.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31.950.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.950.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.950.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.455.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	128.094.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	11.700.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	116.394.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	115.667.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.016.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	47.016.500,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.616.500,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.490.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.490.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.855.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16.780.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.780.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.075.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>682.032.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	98.832.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	98.832.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.832.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	583.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	583.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	583.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.950.407.207,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	99.698.193,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	301.807,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(99.698.193,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA SUKAMANAH, 17 Februari 2021

KEPALA DESA SUKAMANAH

ENANG SAEPUDIN